



**PUTUSAN**

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidar  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Sujono als Basir Bin Alm Ahmad N
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun /16 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jolotundo Rt.011 Rw.005 Kec. Lasei  
Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2023 dan selanjutny  
dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal :  
2023
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan  
Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 samp  
tanggal 2 Maret 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 M  
sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Rbg tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdak memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (alm) Ahn telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakuk pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana yang c diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP. sebagaim dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Sujono Als. Basi Ahmad Na'im oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (s dan 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalar sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Wa Tahun 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK0654 JM41E-1065567.
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak SPM Honda Vario.
  - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hit 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosi 1065567.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam, 6579-ZU, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-106556 Dikembalikan Kepada Saksi Imam Suwasono Bin (Alm) Suyadi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pe Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin Alm. Ahmad Na'im hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidapa pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 bertempat di Teras rumah Imam Suwasono bin Alm. Suyadi di Desa Jolotundo Kecamatan Kabupaten Rembang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang untuk sampai pada bar diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memata dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau paksa palsu,** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Imam Suwasono bin Alm. Suyadi pada hari Jumat 1 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib telah memarkirkan Sepeda motor Honda Type Vario warna Hitam tahun 2018 dengan Nopol: K Noka: MH1JM411XJK065462 Nosin: JM41E-1065567 miliknya Rumahnya dalam keadaan kunci stang dan anak kunci (kontak) di saksi Imam Suwasono, lalu saksi Imam Suwasono pergi bersama dengan saksi Riswanda ke Desa Sumbergirang dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Riswanda, setelah itu sekira pukul 03.30 bersama dengan saksi Riswanda pulang dan setelah sampai Rumah saksi Imam Suwasono mengentahui sepeda motor miliknya sebelumnya di parkir di Teras Rumahnya tersebut sudah tidak hilang kemudian saksi Imam Suwasono bersama dengan saksi mencari disekitar, namun tidak ada kemudian saksi Imam Suwasono menanyakan kepada saksi Nur Khosidah (kakaknya) akan tetapi mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (alm) Ahmad Na'im hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib telah mengambik motor milik saksi Imam Suwasono yang berada di teras rumah seijin dan sepegetahuan dari Imam Suwasono selaku pemiliknya



sepeda motor tersebut, setelah anak kunci kontak jadi kemudian mengembalikan sepeda motor berserta Kunci kontak aslinya ke Imam Suwasono, sedangkan untuk anak kunci kontak yang palsu oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian pada saat terangka melewati Depan Rumah s Suwasono terdakwa mengetahui ada sepeda motor Honda Vario Imam Suwasono yang terparkir di Teras Depan Rumahnya, d sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa menuju ke Ru Imam Suwasono dengan berjalan kaki dengan cara masuk ke da rumah lewat pintu gerbang, lalu terdakwa mengambil Anak Kur palsu yang sudah disiapkan sebelumnya didalam saku c selanjutnya memasukan anak kunci kontak palsu tersebut untuk kunci stang sepeda motor setelah itu mendorong sepeda motc sampai di depan rumah, selanjutnya sepeda motor dihidupkan lalu dibawa ke Daerah Dukuhseti Kab. Pati untuk di jual ke Sugiyarto (DPO) dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupia
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (al Na'im, telah mengakibatkan saksi Imam Suwasono bin Alr mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 19.000.000,- (belas Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terc atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imam Suwasono, di bawah sumpah pada pokoknya me sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak n hubungan keluarga,tidak terikat hubungan kerja dengan Terda
  - Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena adanya sepeda motor;
  - Bahwa kejadian Pencurian sepeda motor tersebut terjadi Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib di temp



- Bahwa Yang menjadi korban Pencurian sepeda motor tersel saksi sendiri;
- Bahwa kronologis dalam kejadian dalam perkara ini yaitu Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib pada diwarungkopi saya diajakoleh saudara Wanda untuk pergi kades Sumbergirang kemudian saya pulang mengendarai : Honda Ytpe Vario warna hitam tahun 2018 dengan Nopol : K Noka MH1JM411XJK065462 Nosin : JM41E-10655667 i kemudian saya memarkir spm tersebut di teras rumah dalam terkunci stang dan kunci saya bawa lalu saya dijemput ole saudara Riswanda selanjutnya saya bersama Riswanda pe kades sumbergirang dengan mengendarai Spm milik Riswanda, setelah itu sekira pukul 03.00 Wib saya bersarr saudara Riswanda pulang dan setelah tiba didepan rur mengetahui bahwa spm merk honda Type Vario warna hi 2018 dengan Nopol :K-6523-EW noka: MH1JM411XJK065 :JM41E-1065567 yang sebelumnya saya parkir di teras rur tidak ada atau hilang kemudian saya bersama dengr Riswanda mencari disekitar namun tidak ada kemuc menanyakan kepada kakak saya saudara Nur Khosidah dan k juga tidak mengetahui.
- Bahwa yang telah hilang adalah sepeda motor merk honda V 2018 warna hitam Nopol :K-6523-EW :noka: MH1JM411X Nosin :JM41E-1065567,
- Bahwa Posisi sepeda motor saksi di teras rumah saya Jolotundo Rt.001 Rw.001, Kecamatan Lasem Kabupaten Rem
- Bahwa Sepeda motor yang saksi parkir dalam keadaan terkun
- Bahwa rumah saksi ada orang yaitu kakak saksi;
- Bahwa saksi menunjukkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Vario 125, warna hi 2018 No.Pol :K-6523-EW, Noka :MH1JM411XJK065462 JM41E-1065567;
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 wa



- 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nopol :K-6523-E ZU Noka; MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-1065567
- Bahwa selain sepeda motor barang apa lagi yang diambil tidak ada hanya sepeda motor merk honda Vario saja.
- Bahwa saksi tahu terdakwa mengambil sepeda motor saat membuka pintu pagar rumah saksi;
- Bahwa yang mengetahui saat kejadian adalah saksi sendiri.
- Bahwa kondisi sepeda motor ada perubahan yaitu plat nomor diganti.
- Bahwa terdakwa tidak minta ijin kepada saudara pada waktu menyerahkan sepeda motor kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor honda Vario.
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saya pakai adalah merk Honda Vario, tahun 2018, warna hitam, Nopol :K-6523-E MH1JM411XJK065462 Nosin :JM41E-1065567 ;
- Bahwa terdakwa terbiasa pinjam sepeda motor merk Honda kepada saudara dan pernah pinjam sepeda motor saya 2 (dua) kali.
- Bahwa Sepeda motor bisa ditemukan dalam waktu 1(satu) tahun
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut diaksii Rp.19.000.000,- (sembilias belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan membenarkannya;

2. Saksi Nur Khosidah Binti (Alm) Matahar, di bawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian Pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib di tempat Desa Jolotundo Rt.001 Rw.001, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian sepeda motor tersebut



sedang didalam rumah saya dihubungi oleh korban untuk me keberadaan spm honda Vario milik korban yang diparkir dite dan saya mengatakan tidak mengetahuinya kemudian sa rumah dan diluar rumah ada korban dan saudara Riswanda l mengatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 28 Mei 2 pukul 23.00 Wib sebelum korban pergi pergi ke rum Sumbergirang Spm honda Vario Nopo : K-6523-EW dalam terkunci stang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 20 pukul 04.00 Wib pada saat korban pulang mengetahui ba Honda Vario miliknya sudah hilang.

- Bahwa Sepeda motor merk apa yang telah hilang yaitu Sep merk honda Vario tahun 2018 warna hitam Nopol :K-6523-l MH1JM411XJK065462 Nosin :JM41E-1065567,
- Bahwa Posisi sepeda motor adik saksi di teras rumah saksi di Desa Jolot Rw.001, Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa berdasarkan informasi adik saksi Sepeda motor di parkir dak terkunci .
- Bahwa pada saat itu rumah saudara ada orang yaitu saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Vario 125, warna h 2018 No.Pol :K-6523-EW, Noka :MH1JM411XJK065462 JM41E-1065567;
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 wa tahun 2018, Nopol K-6523-EW, Noka :MH1JM411X. Nosin : JM41E-1065567.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nop ZU Noka; MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-1065567
- Bahwa selain sepeda motor barang apa lagi yang diambil tidak ada hanya sepeda motor merk honda Vario saja.
- Bahwa terdakwa itu tetangga saksi;
- Bahwa Yang mengetahui kejadian adalah adik saya yang Imam Swasono sendiri .
- Bahwa pada saat saksi Imam Swasono memarkirkan sepe diteras rumah saksi tidak tahu



- Bahwa setelah saksi mendengar sepeda motor adik saya bernama Imam Swasono hilang saksi bengong karena saksi kalau adik saksi memarkir sepeda motornya di teras rumah
- Bahwa Sepeda motor milik adik saya yang bernama Imam namun STNK bernama saya.
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada adik saya p mengambil sepeda motor merk honda Vario.
- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang saya pakai adalah merk Vario, tahun 2018, warna hitam, Nopol :K-6523-E MH1JM411XJK065462 Nosin :JM41E-1065567 ;
- Bahwa terdakwa terbiasa pinjam sepeda motor merk Honda saudara sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sepeda motor bisa ditemukan dalam waktu 1(satu) tahun
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut ditaksir Rp.19.000.000,- (sembil belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tiak keber membenarkannya;

3. Saksi Nur Khosidah Binti (Alm) Matahar, di bawah sumpah pada menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga,tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan adanya pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian Pencurian sepeda motor tersebut terjadi Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 04.00 wib di tempat Desa Jolotundo Rt.001 Rw.001, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Yang menjadi korban Pencurian sepeda motor tersebut saksi sendiri;
- Bahwa kronologis dalam kejadian dalam perkara ini yaitu Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib pada diwarungkopi saya bersama dengan saudara Imam Swasono kerumah Kades Sumbergirang dengan berboncengan me



tahun 2018 dengan Nopol : K-6523-EW Noka MH1JM411X  
Nosin : JM41E-10655667 milik Imam Swasono yang se  
terparkir di teras rumah sudah tidak ada atau hilang kemu  
bersama dengan saudara Imam Swasono mencari disekit  
tidak ada.

- Bahwa Sepeda motor merk apa yang telah hilang adalah hc  
tahun 2018 warna hitam Nopol :K-6523-EW  
MH1JM411XJK065462 Nosin :JM41E-1065567,
- Bahwa Posisi sepeda motor saudara Imam Swasono di teras  
di Desa Jolotundo Rt.001 Rw.001, Kecamatan Lasem k  
Rembang.
- Bahwa sepeda motor saudara Imam Swasono dalam keada  
;
- Bahwa rumah saudara Imam Swasono ada orang yaitu ka  
bernama Nur Khosidah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Vario 125, warna hi  
2018 No.Pol :K-6523-EW, Noka :MH1JM411XJK065462  
JM41E-1065567;
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 wa  
tahun 2018, Nopol K-6523-EW, Noka :MH1JM411X,  
Nosin : JM41E-1065567.
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna hitam Nop  
ZU Noka; MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-1065567
- Bahwa Selain sepeda motor barang apa lagi yang diambil  
hanya sepeda motor merk honda Vario saja.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa mengambil barang tersebut me  
pagar rumah karena pagar rumah saudara Imam Swasono  
pintu.
- Bahwa Yang mengetahui kejadian adalah saudara Imam  
pada saat pulang dari undangan Kades Sumbergirang.
- Bahwa kondisi sepeda motor ada perubahan yaitu plat nor  
diganti.



- Bahwa Ciri-ciri sepeda motor yang saya pakai adalah merk Vario, tahun 2018, warna hitam, Nopol :K-6523-E MH1JM411XJK065462 Nosin :JM41E-1065567;
- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa terbiasa pinjam sepeda merk Honda Vario milik saudara ;
- Bahwa sepeda motor sudah ditemukan pak polisi.
- Bahwa kerugian akibat peristiwa tersebut diataski Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tiak keber membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah m keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan pidana melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sepeda motor pada hari Jumat 15 April 2022, sekira pukul 02.00 Wib di rumah saudara Dwi P Desa Balongmulyo Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
- Bahwa awalnya satu hari sebelum sebelum saya mengambil sepeda tersebut saya meminjam sepeda motor beserta kunci kontak mi kemudian sepeda motor tersebut saya bawa ke tukang kunci u gandakan kunci sepeda motor tersebut kemudian setelah mengembalikan sepeda motor beserta kunci kontak asli tersebut Imam Swasono, dan kunci kontak yang palsu saya bawa keesokan harinya seingat saya sekira pukul 16.00 Wib pada saat dipertigaan sebelah timur lapangan Desa saya bersama dengan Swasono dan teman-teman Imam Swasono malam harinya akan menghadiri hajatan khitanan di rumah Kades Sumbergirang kemudian sekira pukul 24.00 Wib saya bersama dengan Kades Jolotundo saudara Ekc Imam Swasono dan teman-temannya berangkat dari pertigaan Timur Lapangan Desa Jolotundo menuju kerumah Kades Sun yang saat itu saya juga membawa kunci palsu yang sudah saya buat untuk mengambil sepeda motor milik Imam Swasono dan pada saat itu saya memboncengkan Kades Jolotundo sedangkan Imam



Swasono saya mengetahui bahwa sepeda Honda Vario mil terparkir di teras Depan rumah korban lalu saua turun di pertigae timur lapangan Desa Jolotundo atau sekira 50 (lima puluh) mete barat rumah Imam Swasono, lalu saya bersama dengan kades Ngobrol sebentar lalu selang beberapa menit Kades Jolotunc sedangkan sayasendirain dipertigaan sebelah timur lapang Jolotundo, dan setelah Kades Jolotundo saudara Eko Subandi p keadaan sudah dalamkeadaan sepi saya menuju kerumah Imam dengan berjalan kaki kemudian saya masuk kedalam pagar ru pintu gerbang kemudian saya mengambil kunci kontak palsu did yang sebelumnya sudah saya bawa kemudian saya memasuk palsu tersebut lalu saya membuka kunci stang sepeda moto sampai di depan rumah kemudian saya menghidupkan sepe tersebut lalu setelah itu saya membawa sepedamotor Honda Vari kedaerah Dukuh seti Kabupaten Pati untuk saya jual.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau saudara Imam Sawsono sepeda motor dirumah saudari Nur Khosidah.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saudara Imam karena Terdakwa ingin memiliki.
- Bahwa Tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor akan saya ju
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut sendirian.
- Bahwa Sepeda motor sepeda motor yang Terdakwa curi mili Imam Swasono.
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu pagar depan.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu: 1 (satu) unit sep merk Honda Vario tahun 2018 warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti ini yaitu berupa :
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Vario 125, warna hitam,t No.Pol :K-6523-EW, Noka :MH1JM411XJK065462, No sin 1065567;
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Vario;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 warna hi 2018, Nopol K-6523-EW, Noka :MH1JM411XJK065462, Nosir 1065567.



- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil sepeda motor milik saud Swasono tidak merusak kunci melainkan saya memakai kunci dupl
- Bahwa Terdakwa tetangga dengan saudara Imam Swasono.
- Bahwa Terdakwa pernah meminjam sepeda motor milik saud Swasono
- Bahwa Terdakwa mencuri sepeda motor sudah 2 (dua) kali.
- Bahwa sepeda motor hasil curian sudah Terdakwa jual di Tayu.
- Bahwa sepeda motor hasil curian Terdakwa jual Rp.4.000.000,- ( rupiah).
- Bahwa pada waktu Terdakwa tidak mengambil sepeda motor pemiliknya ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual tidak ada STNK ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor mengu kunci duplikat.
- Bahwa Kondisi sepeda motor sudah berubah yaitu pl Terdakwa ganti.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di daerah Lasem pada saat mau r barang di Surabaya.
- Bahwa pada waktu di tangkap di daerah Lasem langsung menga Terdakwa sudah menjadi TO.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hit 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosir 1065567.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak SPM Honda Vario.
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hit 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosir 1065567.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam, Nopc ZU, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-1065567;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k



- Bahwa saksi Imam Suwasono bin Alm. Suyadi pada hari Jumat 1 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib telah memarkirkan Sepeda motor Honda Type Vario warna Hitam tahun 2018 dengan Nopol: K Noka: MH1JM411XJK065462 Nosin: JM41E-1065567 miliknya Rumahnya dalam keadaan kunci stang dan anak kunci (kontak) di tangan saksi Imam Suwasono, lalu saksi Imam Suwasono pergi bersenda dengan saksi Riswanda ke rumah Kades Sumbergirang mengendarai sepeda motor milik saksi Riswanda, setelah itu sekitar 03.30 Wib saksi bersama dengan saksi Riswanda pulang dan sampai didepan Rumah saksi Imam Suwasono mengentahui sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkir di Teras Rumahnya tersebut sudah ada atau hilang kemudian saksi bersama dengan saksi Riswanda disekitar, namun tidak ada kemudian saksi menanyakan kepada Kades akan tetapi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (alm) Ahmad Na'im Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib telah mengendarai sepeda motor milik saksi Imam Suwasono yang berada di teras rumahnya dengan cara pada hari sebelumnya terdakwa meminjam sepeda motor milik Imam Suwasono beserta Kunci kontaknya kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke tukang Kunci untuk di gandakan anak Kunci kontak motor tersebut, setelah anak kunci kontak jadi kemudian terdakwa mengembalikan sepeda motor beserta Kunci kontak aslinya kepada saksi Imam Suwasono, sedangkan untuk anak kunci kontak palsu di bawa oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa melewati Depan Rumah saksi Imam Suwasono terdakwa mengetahui ada sepeda motor Honda Vario milik Imam Suwasono yang terparkir di Teras Depan Rumahnya, dan sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa menuju ke Rumah saksi Imam Suwasono dengan berjalan kaki dengan cara masuk ke dalam rumah lewat pintu gerbang, lalu terdakwa mengambil Kunci Kontak yang sudah disiapkan sebelumnya didalam saku celananya, dan memasukkan kunci kontak palsu untuk membuka kunci stang sepeda motor setelah itu mendorong sepeda motor tersebut sampai di depan rumah, selanjutnya sepeda motor dihidupkan mesinnya lalu dibawa ke



- Bahwa atas perbuatan terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (al Na'im, telah mengakibatkan saksi Imam Suwasono bin Alr mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 19.000.000,- belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersek Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penunt dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian k orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau unti pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memc memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah p pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Maje mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakuk pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang di tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang Siapa" ir ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melaku perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (l Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung (Toerekenings Vat Baarheid). Barang siapa disini adalah siapa saja y menjadi subjek hukum yang mampu menyangand hak dan kewajiba pelaku dari suatu tindak pidana.



Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut As yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dir adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan h terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian per penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuh hukum;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain,**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah setiap yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi bera penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu bagian harta kekayaan yang dimaksud. Sedangkan "pengertian b barang" adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta seseorang yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi ok pidana pencurian.

Menimbang, bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak i Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluru orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demi pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini harus - benda yang ada pemilikinya. Benda - benda yang tidak ada pemili dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang teru persidangan bahwa terdakwa Ahmad Sujono Als. Basir bin (alm) Ahr pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib telah r sepeda motor milik saksi Imam Suwasono yang berada di teras rumah



Kunci sepeda motor tersebut, setelah anak kunci kontak jadi kemudian mengembalikan sepeda motor beserta Kunci kontak aslinya tersebut saksi Imam Suwasono, sedangkan untuk anak kunci kontak yang palsu oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terangka melewati Rumah saksi Imam Suwasono terdakwa mengetahui ada sepeda motor Vario milik saksi Imam Suwasono yang terparkir di Teras Depan Rumah dan situasi sudah dalam keadaan sepi kemudian terdakwa menuju ke rumah saksi Imam Suwasono dengan berjalan kaki dengan cara masuk pagar rumah lewat pintu gerbang, lalu terdakwa mengambil Kunci Kontak yang sudah disiapkan sebelumnya didalam saku celananya, saksi memasukkan kontak kunci palsu tersebut lalu terdakwa membuka kunci sepeda motor setelah itu mendorong sepeda motor tersebut sampai ke rumah kemudian sepeda motor dihidupkan mesinnya lalu dibawa ke Dukuhseti Kab. Pati untuk di jual kepada Sdr. GIYAR (DPO) dengan harga 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Imam Suwasono bin Alm. Suyadi Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekira pukul 23.00 Wib telah memarkirkan sepeda motor Merk Honda Type Vario warna Hitam tahun 2018 dengan Nopon EW Noka: MH1JM411XJK065462 Nosin: JM41E-1065567 miliknya di Rumahnya dalam keadaan kunci stang dan anak kunci dibawa oleh saksi Imam Suwasono, lalu saksi Imam Suwasono pergi bersama-sama dengan saksi Riswanda ke rumah Kades Sumbergirang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Riswanda, setelah itu sekira pukul 03.30 Wib saksi Imam Suwasono dan saksi Riswanda pulang dan setelah sampai di depan Rumah saksi Imam Suwasono mengetahui sepeda motor miliknya yang sebelumnya terparkir di Teras Rumahnya tersebut sudah tidak ada atau hilang kemudian saksi Imam Suwasono dengan saksi Riswanda mencari disekitar, namun tidak ada kemudian saksi Imam Suwasono menanyakan kepada saksi Nur Khosidah akan tetapi tidak mengetahui lokasi sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Ahmad Sujono bin (alm) Ahmad Na'im telah mengakibatkan saksi Imam Suwasono dan saksi Suyadi mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 19.000.000,- (Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian per



**Ad.3 Unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Memiliki barang’ itu berarti menjadi pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah perbuatan dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan persi pelaku melanggar hukum.

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah berupa unsur dimana sebelum melakukan atau setidak-tidaknya ketika memulai menggerakkan, petindak telah memiliki kesadaran dalam dirinya menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan adalah melawan hukum. Melawan hukum di sini tidak semata-mata sekedar dilarang oleh Undang-Undang atau melawan hukum formil, harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan dikehendaki masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Sepeda motor Merk Honda Type Vario warna Hitam tahun 2018 dengan No. K-6523-EW Noka: MH1JM411XJK065462 Nosin: JM41E-1065567 milik Imam Suwasono adalah untuk di jual kepada Sdr. GIYAR (DPO) Dukuhseti Kab. Pati dengan harga Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Empat Ribu) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dibelikan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian persidangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

**Ad.4 Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan



milik saksi Imam Suwasono berserta Kunci kontaknya kemudian sep tersebut di bawa ke tukang Kunci untuk di gandakan anak kunci kont motor tersebut, setelah anak kunci kontak jadi kemudian mengembalikan sepeda motor berserta Kunci kontak aslinya terseb saksi Imam Suwasono, sedangkan untuk anak kunci kontak yang pals oleh terdakwa, yang selanjutnya digunakan untuk menghidupkan mes motor Honda Vario milik saksi Imam Suwasono yang terparkir di Tei Rumahnya, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian per penerapan unsur di atas, maka unsur Yang untuk masuk ke tempat r kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan de merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak ku perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ini telah terpenuhi menurut

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tel secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pe dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal ya melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh l Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipe jawaban kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertangu maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdal dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdak dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pe hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :



- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosir 1065567.
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak SPM Honda Vario.
- 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosir 1065567.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam, Nopol: ZU, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosir: JM41E-1065567;

yang telah disita dari Saksi Imam Suwasono Bin (Alm) Suyadi dikembalikan kepada Saksi Imam Suwasono Bin (Alm) Suyadi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum,
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Imam Suwasono Bin (Alm)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Sujono als Basir Bin Alm Ahmad I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tertera dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario 125 Wa Tahun 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK0654 JM41E-1065567.
  - 1 (satu) Buah Kunci Kontak SPM Honda Vario.
  - 1 (satu) Buah BPKB Sepeda Motor Honda Vario 125 Wa Tahun 2018, Nopol: K-6523-EW, Noka: MH1JM411XJK0654 JM41E-1065567.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 125 Warna Hitam, 6579-ZU, Noka: MH1JM411XJK065462, Nosin: JM41E-10655 Dikembalikan kepada saksi Imam Suwasono Bin (Alm) Suyadi.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,0 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Jumat tanggal 24 Februari kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alif Yunan S.H. , Iqbal Albanna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Moh. Mahrus, S.H. Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim – Hakim Anggota,

ttd

Alif Yunan Noviari, S.H.

ttd

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suwarti, S.H.,M.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera